

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
DI INDONESIA

Perihal : Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat  
Berdasarkan Prinsip Syariah

---

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4787), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah (BPRS) merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengurus bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya. Hasil penilaian tingkat kesehatan digunakan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pengaturan dalam rangka menerapkan strategi pembinaan dan pengembangan yang tepat bagi

BPRS. Selanjutnya, tingkat kesehatan digunakan oleh BPRS sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan bank ke depan.

2. Tingkat kesehatan BPRS merupakan hasil penilaian komposit atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu BPRS. Penilaian tingkat kesehatan BPRS tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor keuangan, termasuk kemampuan BPRS dalam mengelola berbagai risiko, serta penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen, termasuk kepatuhan BPRS terhadap prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.
3. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan maupun proyeksi rasio-rasio keuangan BPRS, sedangkan penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor manajemen dan faktor-faktor hasil penilaian kuantitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan.
4. Rasio-rasio yang digunakan untuk menganalisa faktor keuangan dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan (*observed*). Rasio utama merupakan rasio yang menjadi dasar terhadap penilaian faktor keuangan, rasio penunjang merupakan rasio yang akan mempengaruhi penilaian faktor keuangan sedangkan rasio pengamatan (*observed*) merupakan rasio yang dapat digunakan sebagai satu pertimbangan tambahan dalam penilaian akhir atas faktor keuangan.

## II. CAKUPAN FAKTOR PENILAIAN

Penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari:

1. Permodalan (*capital*)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan

modal BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan di masa mendatang melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan Modal (rasio utama);
- b. Proyeksi Kecukupan Modal (rasio penunjang);
- c. Kecukupan *equity* (rasio pengamatan/*observed*);
- d. Kecukupan modal inti terhadap dana pihak ketiga (rasio pengamatan/*observed*);
- e. Fungsi Intermediasi atas dana investasi dengan metode Profit Sharing (rasio pengamatan/*observed*).

2. Kualitas aset (*Asset quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi aset BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan di masa mendatang melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas aktiva produktif (rasio utama);
- b. Pembiayaan bermasalah (rasio penunjang);
- c. Rata – rata tingkat pengembalian pembiayaan hapus buku (rasio pengamatan/*observed*);
- d. Nasabah pembiayaan bermasalah (rasio pengamatan/*observed*).

3. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan, melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:

- a. Tingkat efisiensi operasional (rasio utama);
- b. Aset yang menghasilkan pendapatan (rasio penunjang);
- c. Net Margin Operasional Utama (rasio penunjang);

- d. Biaya tenaga kerja terhadap total pembiayaan (rasio pengamatan/*observed*);
  - e. *Return on Assets* (rasio pengamatan/*observed*);
  - f. *Return on Equity* (rasio pengamatan/*observed*);
  - g. *Return on Investment Account Holder* (rasio pengamatan/*observed*).
4. Likuiditas (*Liquidity*)
- Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kecukupan manajemen risiko likuiditas BPRS melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:
- a. *Cash ratio* (rasio utama);
  - b. *Short-term mismatch* (rasio penunjang).
5. Manajemen (*Management*)
- Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan manajerial pengurus BPRS dalam menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan BPRS terhadap pelaksanaan prinsip syariah serta kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku, melalui penilaian kualitatif atas komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Kualitas manajemen umum dan kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari 16 (enam belas) aspek dengan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
  - b. Kualitas manajemen risiko, yang terdiri dari 6 (enam) jenis risiko yang meliputi beberapa aspek tertentu dengan bobot sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - c. Kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip – prinsip syariah, yang terdiri dari 3 (tiga) aspek dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

### III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Penilaian tingkat kesehatan BPRS dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap penilaian dan/atau penetapan peringkat setiap rasio/komponen.

Penilaian atas setiap rasio/komponen sebagaimana dimaksud pada angka II dilakukan secara kuantitatif untuk rasio keuangan dengan berpedoman pada **Lampiran 1a**, **Lampiran 1b**, **Lampiran 1c** dan **Lampiran 1d**. Sedangkan untuk komponen manajemen dilakukan secara kualitatif dengan berpedoman pada **Lampiran 1e**.

2. Tahap penetapan peringkat masing-masing faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas.

Penetapan peringkat setiap faktor tersebut dilakukan dalam 2 tahap:

- a. Melakukan penghitungan gabungan dengan menggunakan metode sebagaimana tercantum pada **Lampiran 1f** atas rasio utama dan rasio penunjang yang terdapat pada masing-masing faktor, untuk memperoleh dasar kuantitatif penetapan peringkat faktor.

- b. Penetapan peringkat masing-masing faktor dilakukan dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Peringkat Faktor sebagaimana tercantum pada **Lampiran 2a**, **Lampiran 2b**, **Lampiran 2c** dan **Lampiran 2d** serta dengan mempertimbangkan rasio pengamatan/*observed* dan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan (*judgement*).

3. Tahap penetapan peringkat faktor manajemen.

Penetapan peringkat faktor manajemen dilakukan dalam 2 tahap:

- a. Melakukan penghitungan gabungan atas 3 (tiga) komponen

manajemen ...

- manajemen dengan bobot sebagaimana dimaksud pada butir II.5, untuk memperoleh dasar penetapan peringkat faktor.
- b. Penetapan peringkat dilakukan dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Peringkat Faktor sebagaimana tercantum pada **Lampiran 2e** dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan (*judgement*).
4. Tahap penetapan peringkat faktor keuangan.  
Penetapan peringkat faktor keuangan dilakukan dalam 2 tahap:
    - a. Melakukan penghitungan gabungan melalui pembobotan atas nilai peringkat faktor sebagai berikut :
      - 1) Permodalan, dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus);
      - 2) kualitas aset, dengan bobot 45% (empat puluh lima per seratus);
      - 3) rentabilitas, dengan bobot 15% (lima belas per seratus);
      - 4) likuiditas, dengan bobot 15% (lima belas per seratus)untuk memperoleh dasar kuantitatif penetapan peringkat faktor.
    - b. Penetapan peringkat dilakukan dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Peringkat Faktor Keuangan sebagaimana tercantum pada **Lampiran 3**.
  5. Tahap Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPRS.  
Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPRS dilakukan dengan melakukan penghitungan komposit atas Peringkat Faktor Keuangan dan Peringkat Faktor Manajemen dengan menggunakan tabel konversi dan berpedoman pada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit sebagaimana tercantum pada **Lampiran 4** serta dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan (*judgement*).
  6. Penilaian rasio – rasio keuangan oleh BPRS didokumentasikan

dalam ...

dalam format kertas kerja sebagaimana tercantum pada **Lampiran 5**.

7. Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

#### IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar maklum.

BANK INDONESIA,

SITI CH. FADJRIJAH

DEPUTI GUBERNUR